



PUTUSAN

Nomor: 202/PID.B/2019/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Jafar Marife Alias Jama; -----
Tempat lahir : Manokwari; -----
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Desember 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. Gunung Salju Fanindi Kabupaten Manokwari;-----
Agama : Islam;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DEMIANUS WANEY, S.H., M.H, METUZALAK AWOM, S.H, PENINA M NORIWARI, S.H, RUBEN F.O SABAMI, S.H, ALBERTH PHILIP MATAKUPAN, S.H, JEMI A MANGGAPROUW, S.H, NEJUNITH SYABES, S.H dan ABRAHAM OTTO GEIZZLER WAINARISI, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Pembela Kemanusiaan, Keadilan & Penegakan Hukum Untuk Tanah Papua 19819, beralamat di Jalan Gunung Salju (Kawasan Taman Wisata Alam, Gunung Meja) Manokwari – Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. **Penyidik** terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** terhitung sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;-----
3. **Penuntut Umum** terhitung tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019; -----
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri** terhitung sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;-----
5. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 1



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Nomor: **B-1380/.R.1.11/Eku.2/11/2019**, pada hari **Selasa, tanggal 05 November 2019**, atas nama Terdakwa Jafar Marife Alias Jama;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: **202/Pid.B/2019/PN-Mnk**, tanggal **06 November 2019**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.REG.PERK. PDM-77/R.1.11/Eku.2/10/2019** pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2019** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan **terdakwa** Jafar Marife Alias Jama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni melempar menggunakan Bola Karet dan memukul menggunakan Pipa Besi hingga CCTV milik Rumah Makan EMJI menjadi rusak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **YUSUP WAIRARA Alias YUSUP** selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** potong tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (Satu) buah kaos lengan panjang berwarna biru abu-abu yang dipakai untuk menutupi wajah;-----
 - b. 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih bertuliskan BROOKLIYN;-----
 - c. 1 (satu) buah CCTV tanpa merek berwarna putih hitam, milik Rumah Makan EMJI;-----
 - d. 1 (satu) buah Flasdisk 16 GB merek Thosiba warna putih.;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;-----
4. Menetapkan agar terdakwa Jafar Marife Alias Jama, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal **Selasa tanggal 17 Desember 2019** yang isinya (terlampir) dalam berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta Duplik lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal **05 November 2019**, **No. Reg. Perkara: PDM-77/R.1.11/Eku.2/10/2019** terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa saudara Terdakwa Jafar Marife Alias Jama pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.20 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Yos Sudarso No. 9-11 tepatnya di Warung Makan EMJI Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni melempar menggunakan Bola Karet dan memukul menggunakan Pipa Besi hingga CCTV milik Rumah Makan EMJI menjadi rusak**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- 1) Berawal dari pergelaran demonstrasi massa yang mengecam perlakuan pengepungan terhadap Asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 lalu, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi unjuk rasa dan/atau demonstrasi di jalan Yos Sudarso tepatnya didepan Dealer Daihatsu, dimana pengunjukrasa atau pendemo tersebut berasal dari beberapa elemen yaitu mahasiswa UNIPA, Solidaritas Mahasiswa Kristen Indonesia, Solidaritas ASPAP, Kelompok Masyarakat Maluku, dan juga Warga Masyarakat yang sebagian besar adalah Orang Asli Papua.;-----
- 2) Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 wit saudara terdakwa Jafar Marife Alias Jama sekitar jam 08.00 wit keluar dari rumahnya yang berada di Anggori Manokwari, menuju ke Pasar Ikan Sanggeng, dan dalam perjalanan ketika sampai di depan Kampus UNIPA, terdakwa melihat jalanan sudah di palang oleh sekelompok Mahasiswa UNIPA yang sedang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, sehingga saat itu juga terdakwa langsung ikut bergabung dalam kerumunan Mahasiswa tersebut.;-----
- 3) Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti sekelompok Mahasiswa UNIPA tersebut berjalan kaki dengan tujuan menuju ke Pelabuhan Manokwari dan kembali ke Jalan Yos Sudarso melalui Pasar Borobudur. Dan sekitar jam 10.20 Wit, terdakwa tiba di jalan Yos Sudarso Manokwari bersama sekelompok Mahasiswa UNIPA yang juga sudah berbaur dengan Masyarakat Asli Papua, tepatnya didepan Rumah Makan EMJI dan melakukan pengrusakan serta menjarah atau mengambil barang-barang yang berada didalam Rumah Makan EMJI tersebut.;-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa pada saat massa melakukan pengrusakan serta menjarah atau mengambil barang-barang yang berada didalam Rumah Makan EMJI tersebut, terdakwa pun turut bersama-sama massa tersebut dengan melakukan pengrusakan terhadap Kamera CCTV yang berada didalam Rumah Makan EMJI, dan mengambil Kamera CCTV tersebut.;-----
- 5) Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Rumah Makan EMJI melalui pagar samping sebelah kiri lalu masuk melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam Rumah Makan EMJI, kemudian terdakwa merusak Kamera CCTV, dengan cara terdakwa melempar Kamera CCTV yang terletak di atas tembok meja kasir di dalam Rumah Makan EMJI dengan menggunakan sebuah bola karet. Dan setelah Kamera CCTV tersebut terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul Kamera CCTV tersebut dengan menggunakan sebatang pipa besi berwarna hitam, lalu kemudian terdakwa mengambil Kamera CCTV tersebut dan membawanya pergi ke luar dari Rumah Makan EMJI tersebut.
- 6) Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wit, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Fiki Manggaprouw di depan Rumah Makan EMJI dan kemudian terdakwa bersama temannya pergi kerumah temannya tersebut yang berada di samping Kantor Telkom Manokwari dan selanjutnya sekitar jam 15.00 Wit terdakwa pergi ke rumah temannya lagi yang bernama Olof yang juga berada di samping Kantor Telkom Manokwari untuk menumpang mandi.;-----
- 7) Bahwa setelah dipertontonkan rekaman video Kamera CCTV, terlihat yang **pertama** adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan Baju Kaos berwarna Maerah Putih, Topi Kupluk berwarna Putih, dan terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan Swetar berwarna Biru Putih, dan sedang melakukan pengrusakan didalam Rumah Makan EMJI, sedangkan sekelompok masyarakat Asli Papua yang bersama-sama terdakwa dalam Rekaman Video tersebut terdakwa tidak mengenalinya.;-----
- 8) Bahwa saudara terdakwa Jafar Marife Alias Jama melakukan perbuatannya dengan jelas dan nyata, secara sengaja dan sadar di tempat umum yang merupakan jalan utama yang sering dikunjungi dan dilewati oleh banyak orang dan dapat dilihat oleh orang lain.;-----
- 9) Bahwa saudara terdakwa Jafar Marife Alias Jama, bersama-sama tidak mempunyai hak untuk melakukan aksi pengrusakan serta menjarah atau mengambil barang-barang yang berada didalam Rumah Makan EMJI tersebut.;-----
- 10) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.806.907.000,- (tiga milyar delapan ratus enam juta Sembilan ratus tujuh ribu Rupiah).;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayatn (1)

KUHPidana.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa saudara Terdakwa Jafar Marife Alias Jama pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.20 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Yos Sudarso No. 9-11 tepatnya di Warung Makan EMJI Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang yaitu dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni melempar menggunakan Bola Karet dan memukul menggunakan Pipa Besi hingga CCTV milik Rumah Makan EMJI menjadi rusak**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Berawal dari pergelaran demonstrasi massa yang mengancam perlakuan pengepungan terhadap Asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 lalu, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi unjuk rasa dan/atau domonstrasi di jalan Yos Sudarso tepatnya didepan Dealer Daihatsu, dimana pengunjukrasa atau pendemo tersebut berasal dari beberapa elemen yaitu mahasiswa UNIPA, Solidaritas Mahasiswa Kristen Indonesia, Solidaritas ASPAP, Kelompok Masyarakat Maluku, dan juga Warga Masyarakat yang sebagian besar adalah Orang Asli Papua;-----
2. Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 wit saudara terdakwa Jafar Marife Alias Jama sekitar jam 08.00 wit keluar dari rumahnya yang berada di Anggori Manokwari, menuju ke Pasar Ikan Sanggeng, dan dalam perjalanan ketika sampai di depan Kampus UNIPA, terdakwa melihat jalanan sudah di palang oleh sekelompok Mahasiswa UNIPA yang sedang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, sehingga saat itu juga terdakwa langsung ikut bergabung dalam kerumunan Mahasiswa tersebut.;-----
3. Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti sekelompok Mahasiswa UNIPA tersebut berjalan kaki dengan tujuan menuju ke Pelabuhan Manokwari dan kembali ke Jalan Yos sudarso melalui Pasar Borobudur. Dan sekitar jam 10.20 Wit, terdakwa tiba di jalan Yos Sudarso Manokwari bersama sekelompok Mahasiswa UNIPA yang juga sudah berbaur dengan Masyarakat Asli Papua, tepatnya didepan Rumah Makan EMJI dan melakukan pengrusakan serta menjarah atau mengambil barang-barang yang berada didalam Rumah Makan EMJI tersebut.;-----
4. Bahwa pada saat massa melakukan pengrusakan serta menjarah atau mengambil barang-barang yang berada didalam Rumah Makan EMJI tersebut, terdakwa pun turut bersama-

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama massa tersebut dengan melakukan pengrusakan terhadap Kamera CCTV yang berada didalam Rumah Makan EMJI, dan mengambil Kamera CCTV tersebut.;-----

5. Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Rumah Makan EMJI melalui pagar samping sebelah kiri lalu masuk melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam Rumah Makan EMJI, kemudian terdakwa merusak Kamera CCTV, dengan cara terdakwa melempar Kamera CCTV yang terletak di atas tembok meja kasir di dalam Rumah Makan EMJI dengan menggunakan sebuah bola karet. Dan setelah Kamera CCTV tersebut terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul Kamera CCTV tersebut dengan menggunakan sebatang pipa besi berwarna hitam, lalu kemudian terdakwa mengambil Kamera CCTV tersebut dan membawanya pergi ke luar dari Rumah Makan EMJI tersebut.;-----
6. Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wit, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Fiki Manggaprouw di depan Rumah Makan EMJI dan kemudian terdakwa bersama temannya pergi kerumah temannya tersebut yang berada di samping Kantor Telkom Manokwari dan selanjutnya sekitar jam 15.00 Wit terdakwa pergi ke rumah temannya lagi yang bernama Olof yang juga berada di samping Kantor Telkom Manokwari untuk menumpang mandi.;----
7. Bahwa setelah dipertontonkan rekaman video Kamera CCTV, terlihat yang **pertama** adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan Baju Kaos berwarna Maerah Putih, Topi Kupluk berwarna Putih, dan terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan Swetar berwarna Biru Putih, dan sedang melakukan pengrusakan didalam Rumah Makan EMJI, sedangkan sekelompok masyarakat Asli Papua yang bersama-sama terdakwa dalam Rekaman Video tersebut terdakwa tidak mengenalinya.;-----
8. Bahwa saudara terdakwa Jafar Marife Alias Jama melakukan perbuatannya dengan jelas dan nyata, secara sengaja dan sadar di tempat umum yang merupakan jalan utama yang sering dikunjungi dan dilewati oleh banyak orang dan dapat dilihat oleh orang lain.;---
9. Bahwa saudara terdakwa Jafar Marife Alias Jama, bersama-sama tidak mempunyai hak untuk melakukan aksi pengrusakan serta menjarah atau mengambil barang-barang yang berada didalam Rumah Makan EMJI tersebut.;-----
10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.806.907.000,- (tiga milyar delapan ratus enam juta Sembilan ratus tujuh ribu Rupiah).;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. MEILIANA WINARTY, 2. PIRSON KEREWAI Alias ICON**

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **MEILIANA WINARTY**, yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah diberitahukan oleh penyidik saat saksi dipertontonkan Vidio kejadian pembakaran mobil pada saat kerusakan
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wit saksi mendapat informasi dari media sosial (grup Whats Up) yang menunjukkan bahwa ada sekelompok masyarakat sedang melakukan unjuk rasa pada Perempatan trafic light Makalew selanjutnya sekitar pukul 09.00 wit sdr. PIRSON KEREWAY yang bertugas sebagai security pada rumah makan EMJI mengirimkan gambar lewat pesan WhatsUp ke nomor ponsel saksi dan memberitahukan bahwa masa pengunjuk rasa telah melakukan pengrusakan terhadap pintu atau rolling door pada rumah makan EMJI dengan cara melempar - lempar pintu/rolling door dengan menggunakan batu sehingga pada saat itu Saksi meminta kepada suami Saksi untuk mengantar saksi ke rumah makan EMJI namun suami saksi melarang saksi untuk pergi ke rumah makan EMJI sehingga saksi bersama suami saksi hanya berdiam diri dan tinggal di rumah tempat tinggal kami yang berada di Kompleks Sarina Brawijaya.
- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wit sdr. ERIKA menghubungi Saksi lewat handphone dan memberitahukan bahwa sdr. ERIKA bersama anak - anaknya sedang terjebak api di dalam bangunan rumah yang berada di belakang bangunan ruko Papua Net dan travel Purnima sehingga pada saat itu juga saksi mengajak suami saksi untuk pergi ke rumah sdr. Erika, pada saat itu saksi bersama suami saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor namun ketika tiba dan berada di perempatan trafic light Makalew suami saksi bersama saksi memarkir sepeda motor di halaman rumah keluarga Makalew dan pada saat itu saksi melihat ada kepulan asap pada bangunan ruko Papua Net dan travel Purnima sehingga saksi bersama suami saksi secara terburu - buru berlari ke arah bangunan ruko Papua Net dan Travel Purnima, ketika saksi berada di depan bangunan ruko Papua Net dan travel Purnima pada saat itu saksi melihat api sudah menyala dari dalam bangunan ruko Papua Net dan Travel Purnima sehingga saksi meminta tolong kepada beberapa orang masyarakat untuk membuka pintu gerbang yang berada di tengah - tengah antara kantor

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan Daerah dan bangunan ruko travel Purnima untuk menolong sdri. ERIKA bersama kedua orang anaknya dan ketika itu ada beberapa orang laki – laki yang membuka pintu gerbang secara paksa dan setelah pintu gerbang terbuka Saksi bersama suami Saksi dan beberapa orang lainnya masuk kedalam bangunan untuk mencari sdri. ERIKA dan anak-anaknya namun Saksi tidak menemukan sdri. ERIKA bersama kedua orang anaknya sehingga saat itu juga Saksi berusaha memadamkan api yang sudah menyala pada bangunan ruko Papua Net dan Travel Purnima, ketika Saksi bersama suami Saksi sedang berusaha memadamkan api yang telah menyala pada bangunan ruko Papua Net dan Travel Purnima Saksi melihat beberapa orang yang tadinya membantu Saksi untuk membuka pintu gerbang telah masuk kedalam gudang milik Saksi barang yang selanjutnya beberapa orang tersebut melakukan penjarahan terhadap barang – barang yang berada di dalam gudang barang tersebut dan melakukan pengrusakan terhadap Kendaraan mobil yang berada di dalam gudang barang milik Saksi yang selanjutnya kemudian beberapa orang tersebut memasuki rumah makan EMJI dari pintu belakang bangunan rumah makan EMJI dan setelah beberapa orang tersebut berada di dalam bangunan rumah makan EMJI kemudian beberapa orang tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang atau benda-benda yang berada di dalam rumah makan EMJI.;-----

- Bahwa benar saksi tidak dapat menghitung jumlah orang yang melakukan pengrusakan terhadap kendaraan mobil serta menjarah barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut karena jumlah orang-orang tersebut sangat banyak jumlahnya.;-----
- Bahwa benar ada seseorang yang Saksi kenal yang bernama NATAN WANMA yang mana menurut keterangannya sendiri bahwa dia (sdr. NATAN WANMA) adalah orang yang membuka pintu gerbang ketika Saksi meminta tolong kepada masyarakat untuk membuka pintu gerbang guna menolong sdri. ERIKA bersama kedua orang anaknya yang terjebak di dalam bangunan ruko Papua Net dan Travel Purnima yang trbakar pada saat itu, selanjutnya sdr. NATAN WANMA mengembalikan Radio HT kepada Saksi pada keesokan harinya.;-----
- Bahwa benar selain bangunan ruko Papua Net dan travel purnima yang terbakar pada saat itu bangunan rumah tempat tinggal sdri. ERIKA yang berada di belakang ruko papua Net dan travel Purnima serta Dealer Daihatsu yang terbakar yang kemudian beberapa kendaraan mobil milik Dealer Daihatsu yang terbakar pada saat peristiwa kerusuhan tersebut terjadi.;-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pendapat saksi kebakaran yang terjadi pada bangunan ruko Papua Net dan Travel Purnima serta dealer mitsubishi adalah faktor kesengajaan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap bangunan-bangunan tersebut.;-----
- Bahwa benar saksi tidak berada di tempat kejadian perkara ketika beberapa orang melakukan pembakaran terhadap bangunan ruko Papua net dan Travel Purnima serta beberapa mobil yang berada di dalam dealer Daihatsu pada saat itu karena Saksi bersama suami Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi, selanjutnya setelah bangunan tersebut terbakar barulah Saksi berada ditempat kejadian perkara untuk menolong sdri. ERIKA bersama anak-anaknya yang tinggal di belakang bangunan ruko Papu net serta Travel Purnima.;-----
- Bahwa benar Barang-barang yang hilang dijarah oleh para pelaku unjuk rasa tersebut berupa;-----
 - Perhiasan emas dan berlian. ;-----
 - Makanan kaleng sebanyak 100 karton. ;-----
 - Minyak goreng berukuran 1 liter, 2 liter dan 5 liter yang jumlahnya sangat banyak sehingga saksi bersama karyawan saksi tidak mengetahui jumlah pastinya. ;-----
 - Heandphone merk Oppo type F11 Pro warna putih yang di ambil secara paksa oleh seorang laki-laki. ;-----
 - Minuman air kemasan mineral sebanyak 50 karton. ;-----
 - 1 unit Mesin alkon. ;-----
 - 1 buah jam tangan merk Rolex. ;-----
 - 1 unit Handphone merk Xiami Note warna putih. ;-----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 82.778.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah. Dan masih banyak barang berharga lainnya yang belum terdata oleh keluarga maupun karyawan Saksi. ;-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh bangunan ruko Papua net dan Travel Purnima hangus terbakar, sedangkan rumah tempat tinggal sdri. ERIKA hanya sebagian yang terbakar yaitu pada bagian belakang rumah tepatnya pada tangga-tangga rumah menuju bangunan bagian atas mengalami terbakar dan rusak, selanjutnya pada kantor perpustakaan Daerah Provinsi tdk ada bangunan yang rusak terbakar namun pada bagian depan dekat pintu harmonica roling dor yang terbakar kemudian bangunan Dealer Mitsubishi mengalami rusak terbakar pada bagian platfon serta pada lantai dua bangunan yang terbakar.;-----
- Bahwa benar Mobil merk Mitsubishi strada warna yang terparkir di dalam gudang barang adalah kendaraan mobil milik Saksi yang di rusak oleh beberapa orang pengunjung rasa.;-----
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang pernah diberika dihadapan Penyidik adalah benar;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi **PIRSON KEREWAI Alias ICON** yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah diberitahukan oleh penyidik saat saksi dipertontonkan Vidio kejadian pembakaran mobil pada saat kerusakan
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10:20Wit. saksi sedang berada di warung makan MJ sedang tugas jaga dan pada saat itu Saksi sedang sendirian.;---
- Bahwa benar pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga terjadi pengrusakan di warung makan MJ tempat Saksi bekerja.;-----
- Bahwa benar telah terjadi pengrusakan pada warung makan EMJI orang-orang masuk dengan cara merusak jendela tralis besi dan masuk kedalam rumah makan EMJI.;-----
- Bahwa benar yang di rusak masa adalah Frizeer es cream, gerobak-gerobak jualan, kursi dan meja rumah makan EMJI dan meja kasir di bobol.;-----
- Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan diwarung makan Mj pada saat itu saya sedang tidak berada ditempat kejadian saya sedang mengamankan Motor saya kerumah teman yang rumahnya berada didepan Warung makan MJ karen kondisi pada saat itu ada terjadi Kerusakan Massa yang sedang ramai-ramai didepan Warung makan MJ sampai ke lampu merah sehingga pada saat saya kembali dari mengamankan motor saya melihat jendela

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung makan MJ sudah terbuka dan 2 tralis besi sudah dalam kondisi patah sehingga saya langsung berteriak menyuruh orang-orang yang berada didalam warung untuk keluar dan mereka langsung keluar jendela yang sudah dirusak setelah itu saya menutup jendela tersebut dengan seng lagi dan karena saya melihat situasi seperti sudah aman saya kembali kerumah tempat saya menitip Motor dan setelah kembali mengambil motor saya melihat massa sudah banyak didepan warung Makan MJ lagi sehingga saya kembali lagi ke Warung MJ dan saya duduk didepan Warung Makan MJ untuk jaga tetapi tidak lama kemudian saya melihat Polisi menembak Gas air mata kearah Massa sehingga Massa terhambur dan lari menuju Warung MJ sehingga saya juga langsung menyalakan motor dan pergi karena saya takut motor kenapa-kenapa dan juga posisi saya sedang mengantuk dan lapar karena jaga dari pagi sampai malam dan belum makan sampai jam 13.00 Wit sehingga saya pulang kerumah untuk makan tetapi sampai dirumah saya ketiduran dan saya bangun jam 15.00 Wit langsung pergi ke Warung MJ tetapi sepanjang jalan saya tidak bisa lewat karena jalan dipalang dan banyak ancaman sepanjang jalan sehingga saya bisa tembus dan sampai diwarung Makan MJ sekitar pukul 18.30 WIT;-----

- Bahwa benar pada saat itu saya sampai diWarung Makan MJ saya tidak langsung masuk ke Warung makan MJ tetapi saya masuk melalui Warnet dan saya melihat warnet sudah terbakar dan saya masuk ke Warung Makan MJ lewat pintu samping atau pintu Gudang dan saya bertemu dengan Bos yaitu Ci Memey dan pada saat itu ci mengatakan "aduh sudah rusak" dan saya hanya mengatakan " Maaf Ci saya pulang dan tidak jaga karena saya mengantuk dan lapar dan Ci hanya diam saja setelah itu Ci menyuruh saya dan teman-teman untuk mengamakan Tabung Gas yang ada disimpan diSeberang jalan depan warung makan MJ ke Gudang Warung makan Mj sehingga saya langsung keluar melalui jalan Dealer Daihatsu dan mengangkat semua Tabung Gas ke Gudang milik warung makan Mj setelah selesai saya disuru mengantar Pak De yang tinggal diMj ke Hotel diwosi sehingga saya antar dan kondisi motor tidak ada bensin dan tidak ada yng menjual bensin sehingga saya langsung mendorong motor kerumah dan saya langsung istirahat dan tidak balik ke Warung Makan MJ sampai tanggal 22 Agustus 2019 baru saya kerja lagi;-----
- Bahwa benar sebelum saksi pulang dan sempat menyuruh orang keluar dari dalam warung makan MJ pada saat itu orang masuk dengan cara merusak jendela tralis besi dan masuk kedalam warung dan setelah saya masuk kerja lagi pada tanggal 22 Agustus 2019 saya melihat banyak batu dan kayu serta besi yang berada diwarung kemungkinan itu yang dipergunakan untuk melakukan pengrusakan didalam warung makan MJ;-----
- Bahwa benar saksi sempat melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam warung MJ;-----
- Bahwa benar yang saksi lihat pada saat itu Friser tempat Es Cream dihancurkan, Gerobak-gerobak tempat jualan hancur kaca-kaca pecah, kursi dan meja rusak dan dibalikkan berantakan, meja kasir

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibobol dan diserak serakkan isi dalamnya, masih banyak lagi yang rusak dan hancur, Warnet milik

MJ dan Bangunana Dealer juga ikut terbakar dan hancur;-----

- Bahwa benar saksi mendengar penjelasan bos warung Makan MJ banyak mengalami kehilangan yaitu motor Supra, ALKON, Etalase Rokok yang berisi Rokok, UANG yang berada di kantor tetapi bos tidak menjelaskan berapa banyak, perhiasan milik mamanya Ibu Bos yang ditaru di kamar dekat gudang MJ dan masih banyak lagi barang-barang milik warung Makan MJ yang hilang disuri oleh Orang yang saya tidak kenal;-----
- Bahwa benar selain warung Makan MJ yang mengalami kerusakan Dealer Daihatsu dan Warnet milik Ci MEYME juga terbakar dan banyak barang-barang yang hilang akibat perbuatan massa pada kejadian demo pada saat itu;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pada tempat terbuka yang dapat dilihat umum;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa Jafar Marife Alias Jama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 wit Saksi keluar dari rumah terdakwa yang berada di anggori Manokwari, menuju pasar ikan Sanggeng, setelah sampai di depan kampus Unipa terdakwa melihat jalan sudah di palang oleh sekelompok mahasiswa Unipa yang sedang melakukan Unjuk Rasa, pada saat itu juga terdakwa langsung ikut bergabung dalam kerumunan mahasiswa Unipa Manokwari yang sedang melakukan Unjuk Rasa tersebut, setelah itu terdakwa dan sekelompok Mahasiswa Unipa yang sedang berunjuk rasa tersebut berjalan kaki menuju pelabuhan manokwari dan kembali ke Jalan Yos sudarso melalui pasar Borobudur, sekitar jam 10.20 Wit terdakwa tiba di jalan Yos Sudarso Manokwari, tepatnya di dalam warung makan MJ bersama mahasiswa dan masyarakat asli Papua yang terdakwa tidak kenal satu-persatu, dan sedang melakukan pengrusakan dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah makan EMJI;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan pengrusakan Kamera CCTV yang berada didalam rumah makan MJ, serta terdakwa mengambil Kamera CCTV yang terdakwa rusak tersebut, serta beberapa masyarakat asli Papua dan Mahasiswa Unipa Manokwari melakukan pengrusakan dan pembakaran ruko-ruko yang berada di sekitar jalan Yos sudarso Manokwari, serta melakukan pembakaran 1 (satu) Unit mobil yang ada di jalan Yos Sudarso (depan deler Daihatsu);-----
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam halaman parkir rumah makan MJ melalui pagar samping sebelah kiri rumah makan MJ, dan masuk melalui pintu depan, setelah terdakwa

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah makan MJ kemudian terdakwa merusak Kamera CCTV, dengan cara terdakwa melempar Kamera CCTV yang berada di meja kasir didalam rumah makan MJ menggunakan bola karet, setelah Kamera CCTV terjatuh lalu terdakwa memukul Kamera CCTV tersebut dengan menggunakan sebatang pipa besi berwarna hitam, kemudian terdakwa mengambil Kamera CCTV tersebut dan membawanya keluar dari rumah makan MJ tersebut.;

- Bahwa benar yang ada didalam rekaman Video kejadian tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan Kaos marnah putih, topi kupluk warnah putih, dan menutupi wajah terdakwa menggunakan swetar berwanah biru putih, dan sedang melakukan pengrusakan didalam rumah maka MJ, namun terdakwa tidak mengenali sekelompok masyarakat asli papua yang bersama-sama terdakwa dalam rekaman Video tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa tidak menghadirkan seseorang atau saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa dalam perkara ini.;
- Bahwa terdakwa didepan persidangan sudah meminta maaf dan berdamai dengan saksi Korban.;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang berwarna biru abu-abu yang dipakai untuk menutupi wajah.;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih bertuliskan BROOKLIYN.;
- 1 (satu) buah CCTV tanpa merek berwarna putih hitam, milik Rumah Makan EMJI.;
- 1 (satu) buah Flasdisk 16 GB merek Thosiba warna putih.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, , maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pengrusakan itu terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 wit Saksi keluar dari rumah terdakwa yang berada di anggori Manokwari, menuju pasar ikan Sanggeng, setelah sampai di depan kampus Unipa terdakwa melihat jalan sudah di palang oleh sekelompok mahasiswa Unipa yang sedang melakukan Unjuk Rasa, pada saat itu juga terdakwa langsung ikut bergabung dalam kerumunan mahasiswa Unipa Manokwari yang sedang melakukan Unjuk Rasa tersebut, setelah itu terdakwa dan sekelompok Mahasiswa Unipa yang sedang berunjuk rasa tersebut berjalan kaki menuju pelabuhan manokwari dan kembali ke Jalan Yos sudarso melalui pasar Borobudur, sekitar jam 10.20 Wit terdakwa tiba di jalan Yos Sudarso Manokwari, tepatnya di dalam warung makan MJ bersama mahasiswa dan masyarakat asli Papua yang terdakwa tidak kenal satu-persatu, dan sedang melakukan pengrusakan dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah makan EMJI.;-----
2. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan pengrusakan Kamera CCTV yang berada didalam rumah makan MJ, serta terdakwa mengambil Kamera CCTV yang terdakwa rusak tersebut, serta beberapa masyarakat asli Papua dan Mahasiswa Unipa Manokwari melakukan pengrusakan dan pembakaran ruko-ruko yang berada di sekitar jalan Yos sudarso Manokwari, serta melakukan pembakaran 1 (satu) Unit mobil yang ada di jalan Yos Sudarso (depan deler Daihatsu).;-----
3. Bahwa benar terdakwa masuk kedalam halaman parkir rumah makan MJ melalui pagar samping sebelah kiri rumah makan MJ, dan masuk melalui pintu depan, setelah terdakwa masuk kedalam rumah makan MJ kemudian terdakwa merusak Kamera CCTV, dengan cara terdakwa melempar Kamera CCTV yang berada di meja kasir didalam rumah makan MJ menggunakan bola karet, setelah Kamera CCTV terjatuh lalu terdakwa memukul Kamera CCTV tersebut dengan menggunakan sebatang pipa besi berwarna hitam, kemudian terdakwa mengambil Kamera CCTV tersebut dan membawanya keluar dari rumah makan MJ tersebut.;-----
4. Bahwa benar yang ada didalam rekaman Video kejadian tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan Kaos marnah putih, topi kupluk warnah putih, dan menutupi waja terdakwa menggunakan swetar berwanah biru putih, dan sedang melakukan pengrusakan didalam rumah maka MJ, namun terdakwa tidak mengenali sekelompok masyarakat asli papua yang bersama-sama terdakwa dalam rekaman Video tersebut.;-----
5. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa dan Para saksi membenarkan semua Barang bukti yang ditunjukan oleh Majelis Hakim;-----
7. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan dalam fakta jalannya persidangan perkara a qua terdapat ketidak sesuaian antara pasal dalam dakwaan dan pasal tuntutan yang dikemukakan oleh Penuntut umum *"Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilarang."*;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis, Kejaksaan, dalam hal ini Penuntut Umum adalah kuasa negara untuk menegakkan ketertiban umum dan juga sebagai representasi dari para korban kejahatan. Sehingga, jika Penuntut Umum mendalilkan dalam dakwaannya bahwa Terdakwa bersalah, Penuntut Umum wajib membuktikan kesalahan dari si terdakwa tersebut.;-----
Penuntut umum mendalilkan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa ;-----

Jika Penuntut Umum sudah yakin bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, Penuntut Umum akan membuat surat tuntutan yang berisi kesalahan Terdakwa disertai pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa.;-----

Dengan demikian, surat tuntutan harus sesuai dengan surat dakwaan karena surat tuntutan adalah sikap dari Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

KESATU : Melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 363 ayat (1) Ke 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif KESATU yakni "Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Di muka umum";-----
3. Unsur "Bersama-sama.";-----
4. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap barang.;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang atau barang siapa berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jafar Marife Alias Jama yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "Unsur Barang siapa" telah dapat terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Di muka umum";-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” tidak secara bersembunyi, cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa Jafar Marife Alias Jama diperoleh fakta yuridis bahwa saat itu di tempat kejadian sudah ada banyak orang diantaranya ada masyarakat, termasuk saksi-saksi yang melihat kejadiannya, dan tempat kejadian adalah bertempat di jalan Yos Sudarso No. 9-11 tepatnya di Warung Makan EMJI Kabupaten Manokwari yang terletak didepan jalan raya.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi yang keterangannya didengar dihadapan persidangan bahwa benar tempat keadian perkara persis desamping jalan raya yang sering dipakai khalayak ramai berlalu-lalang segingga dapat dikategorikan tempat tersebut termaksud dalam penafsiran tempat umum atau Dimuka Umum;---

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-2 “Dimuka Umum” telah terpenuhi yakni terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Bersama-sama”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri Jafar Marife Alias Jama dipersidangan diperoleh fakta yuridis pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.20 wit, bertempat di jalan Yos Sudarso No. 9-11 tepatnya di Warung Makan EMJI Kabupaten Manokwari, bersama-sama massa pendemo telah masuk kedalam warung makan EMJI dan **”melakukan kekerasan terhadap barang yakni melempar menggunakan Bola Karet dan memukul menggunakan Pipa Besi hingga CCTV milik Rumah Makan EMJI menjadi rusak”** dengan cara pada saat massa melakukan pengrusakan serta menjarah atau mengambil barang-barang yang berada didalam Rumah Makan EMJI tersebut, terdakwa pun turut bersama-sama massa tersebut dengan melakukan pengrusakan terhadap Kamera CCTV yang berada didalam Rumah Makan EMJI, dan mengambil Kamera CCTV tersebut, yakni terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Rumah Makan EMJI melalui pagar samping sebelah kiri lalu masuk melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam Rumah Makan EMJI, kemudian terdakwa merusak Kamera CCTV, dengan cara terdakwa melempar Kamera CCTV yang terletak di atas tembok meja kasir di dalam Rumah Makan EMJI dengan menggunakan sebuah bola karet. Dan setelah Kamera CCTV tersebut terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul Kamera CCTV tersebut dengan menggunakan sebatang pipa besi berwarna hitam, lalu kemudian terdakwa mengambil Kamera CCTV tersebut dan membawanya pergi ke luar dari Rumah Makan EMJI tersebut.;-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-3 "Bersama-sama" telah terpenuhi yakni terdakwa;-----

Ad.4. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri Jafar Marife Alias Jama dipersidangan diperoleh fakta yuridis pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.20 wit, bertempat di jalan Yos Sudarso No. 9-11 tepatnya di Warung Makan EMJI Kabupaten Manokwari, bersama-sama massa pendemo telah masuk kedalam warung makan EMJI dan "**melakukan kekerasan terhadap barang yakni melempar menggunakan Bola Karet dan memukul menggunakan Pipa Besi hingga CCTV milik Rumah Makan EMJI menjadi rusak** yang mana Bahwa perbuatan terdakwa dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang karena akibat perbuatan terdakwa bersama-sama massa pendemo dengan melakukan pengrusakan, merusak Kamera CCTV, dengan cara terdakwa melempar Kamera CCTV yang terletak di atas tembok meja kasir di dalam Rumah Makan EMJI dengan menggunakan sebuah bola karet. Dan setelah Kamera CCTV tersebut terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul Kamera CCTV tersebut dengan menggunakan sebatang pipa besi berwarna hitam, lalu kemudian terdakwa mengambil Kamera CCTV tersebut dan membawanya pergi ke luar dari Rumah Makan EMJI, sehingga mendatangkan kerusakan terhadap barang-barang tersebut dan tidak dapat dipergunakan lagi.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-4 "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi yakni terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dapi Penaishat Hukum Terdakwa (terlampir) dan Pembelaan lisan yang terdakwa melalui kuasa hukumnya dihadapan persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik untuk terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan serta memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang berwarna biru abu-abu yang dipakai untuk menutupi wajah;-----
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih bertuliskan BROOKLIYN;-----
- 1 (satu) buah CCTV tanpa merek berwarna putih hitam, milik Rumah Makan EMJI;-----
- 1 (satu) buah Flasdisk 16 GB merek Thosiba warna putih.;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dinilai oleh majelis bahwa masih dapat dipakai/digunakan oleh saksi maupun terdakwa maka majelis berpendapat bahwa barang yang bukan milik terdakwa YUSUP WAIRARA Alias yakni 1 (satu) buah Flasdisk 16 GB merek Thosiba warna putih haruslah Dirampas Untuk Dikembalikan Kepada Saksi Korban MEILIANA WINARTY;----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Sifat dari perbuatan itu
sendiri;-----
- Perbuatan terdakwa telah membuat luka batin pada saksi korban
MEILIANA WINARTY;-----
- Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi
masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
- perbuatannya;-----
- Terdakwa masih duduk di bangku kuliah dan masih ingin melanjutkan studinya;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan
- keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah
- dihukum;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR MARIFE alias JAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengambil barang yang bukan miliknya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna biru abu-abu yang dipakai untuk menutupi wajah;-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih bertuliskan BROOKLIYN;-----
 - 1 (satu) buah CCTV tanpa merek berwarna putih hitam, milik rumah makan EMJI;-----
 - 1 (satu) buah Flasdisk 16 GB merek Thosiba warna putih;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh UMIYATI M. SALEH, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

Putusan No.201/Pid.B/2018/PN.Mnk An. Jafar Marife Alias Jama | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)